



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 476 / Kep.472 - DP3AP2KB / 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR
050/KEP.347-BAPELITBANGDA/2022 TENTANG PENETAPAN TIM
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa perubahan atas Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 476/Kep.143-DP3AP2KB/2023;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan pada Lampiran Keputusan Bupati Lebak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 050/Kep.347-Bapelitbangda/2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 85 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 050/KEP.347-BAPELITBANGDA/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LEBAK.
- KELIMA : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor 050/Kep. 347-BAPELITBANGDA/2022 Tanggal 8 April 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 DESEMBER 2023



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati
Lebak Nomor 050/Kep.347-
Bapelitbangda/2022 tentang Penetapan
Tim Percepatan Penurunan *Stunting*
Kabupaten Lebak

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN LEBAK**

Pengarah : Pj. Bupati Lebak.

Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Lebak;
Pelaksana 2. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak; dan
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak.

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik, dan Intervensi Sensitif

A. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

B. Anggota : 1. Unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
2. Unsur pada DP3AP2KB Kabupaten Lebak;
3. Unsur pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Lebak;
4. Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lebak;
5. Unsur pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Lebak;

6. Unsur pada Dinas Pertanian;
7. Unsur pada Dinas Perikanan dan Kelautan;
8. Unsur pada Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan;
9. Unsur pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo ;
10. Unsur pada Kodim 0603/Lebak;
11. Unsur pada Polres Lebak;
12. Unsur pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Lebak;
13. Unsur pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lebak;
14. Unsur pada Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Lebak;
15. Unsur pada Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Cabang Lebak;
16. Unsur pada Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Lebak;
17. Unsur pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Cabang Lebak;
18. Unsur pada Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Lebak;
19. Unsur pada Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Kabupaten Lebak;
20. Unsur pada Ikatan Penyuluhan Keluarga Berencana (IPeKB) Kabupaten Lebak;
21. Unsur pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak; dan
22. Pokja III dan IV TP PKK Kabupaten Lebak.

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- A. Koordinator : Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak.
- B. Anggota :
 1. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
 2. Unsur pada Kementerian Agama Kabupaten

- Lebak;
3. Unsur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
 4. Unsur pada Diskominfo SP Kabupaten Lebak;
 5. Unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
 6. Unsur pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak;
 7. Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU);
 8. Forum Generasi Berencana (GenRe) Lebak;
 9. Forum Anak Lebak (FORAL);
 10. Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Lebak;
 11. Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 12. Direktur Multatuli FM; DAN
 13. Pokja I dan II TP PKK Kabupaten Lebak.

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

- A. Koordinator : Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
- B. Anggota :
 1. Unsur pada DP3AP2KB Kabupaten Lebak;
 2. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
 3. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak;
 4. Ketua APDESI Lebak; dan
 5. Forum TSLP Lebak.

Bidang Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

- A. Koordinator : Koordinator Jejaring Program Pengabdian Pengembangan Potensi Masyarakat (JP4M) Kabupaten Lebak.
- B. Anggota :
 1. Unsur pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
 2. Unsur pada Kementerian Agama Kabupaten Lebak;
 3. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
 4. Unsur pada DP3AP2KB Kabupaten Lebak;

3. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
4. Unsur pada DP3AP2KB Kabupaten Lebak;
5. Unsur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak;
6. Unsur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
7. Unsur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak; dan
8. Unsur pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak.

SEKRETARIAT

- : 1. *Technical Assistant* Satuan Tugas *Stunting* Lebak;
2. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat PIC *Stunting* Kabupaten Lebak;
3. Heni Dwibudiarti pada Bapelitbangda;
4. Iwan Karmana pada Bapelitbangda;
5. Asep Purwanto pada Bapelitbangda;
6. Usep Saefullah pada Bapelitbangda;
7. Silvy Utami Priyantina, S.ST pada DP3AP2KB;
8. Tati Rohaeti, S.ST pada DP3AP2KB;
9. Fany Hartati, S.Tr.Keb pada DP3AP2KB;
10. Yunita Fitriana, S.Gz pada Dinas Kesehatan;
11. Gungun Gunawan, SKM pada DP3AP2KB;
12. Ammar Fahri Hendrawan pada DP3AP2KB; dan
13. Muh. Fajar Arafat, S.Gz pada Dinas Kesehatan.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 476 / KEP.472 - DP3AP2KB / 2023

Tanggal : 29 DESEMBER 2023

Tentang : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati
Lebak Nomor 050/Kep.347-
Bapelitbangda/2022 tentang Penetapan
Tim Percepatan Penurunan *Stunting*
Kabupaten Lebak

URAIAN TUGAS

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LEBAK

- Pengarah :
1. Pengarah bertugas memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 5. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 6. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat

- kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
7. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 8. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan; dan
 9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor ditingkat kabupaten.

- Ketua Pelaksana** : Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting kabupaten, melalui:
1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksana seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;

5. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan;
6. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
7. Memimpin Rembuk Stunting tingkat kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipelukan.

Wakil Ketua Pelaksana	: 1. Melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan; dan 2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Sekretaris	: 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jejaring kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.

- Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan intervensi sensitif** : Bidang Pelayanan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:
- Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting;
 - Mengoordinasikan Surveilans Keluarga Berisiko Stunting di kabupaten;
 - Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;
 - Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabupaten; dan
 - Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

- Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;** : Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:
- Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan

- Stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b. Melaksanakan kampanye publik terkait Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten;
 - c. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 - d. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
 - e. Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bidang Koordinasi, : Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan
Konvergensi dan
Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a. Mengoordinasikan, menyingkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
- b. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- c. Melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten;
- d. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;

- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten; dan
- g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Bidang Data,
Pemantauan,
Evaluasi dan
*Knowledge
Management***

- : Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Lebak yang dilaksanakan melalui:
 - a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kabupaten;

- c. Melakukan pengolahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- d. Melaksanakan audit stunting di kabupaten;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- f. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

